



PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan. Dr. Wahidin No. 03 Telp./Fax. 0711 - 350665 353007
Website : www.disdikpora.palembang.go.id email : disdikpora_plg@yahoo.co.id
PALEMBANG

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KOTA PALEMBANG
Nomor : 420.1/1384 /SK/26.8/PN/2013
TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
" TK FATHONA "

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA PALEMBANG

- Membaca : Surat permohonan izin pendirian dari ketua Yayasan pendidikan Frania Nomor : 215 / YPF/ TK IT / VII /2013 Tanggal 30 Juli 2013.
- Menimbang : a. Bahwa Yayasan Pendidikan Frania Yang Diselenggarakan Tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir (a) diatas dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990
3. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2001
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 060/U/2002 (Pedoman Pendirian Sekolah)
5. Keputusan Wali Kota Palembang Nomor : 723 Tahun 2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan.
6. Surat Keputusan Wali Kota Palembang Nomor : 321.3 / 60 / BKD-DIKLAT – V / 2013, tentang Pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Palembang.
- Memperhatikan : Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor : 22 Tahun 2000 pasal 14 butir (1) tentang Pemberian Izin Pendirian dan Penutupan TK, SD, SLTP, SMU dan SMK.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberi izin kepada
1. Nama Yayasan : PENDIDIKAN FRANIA
2. Alamat : Jl : Jepang RT : 36 Rw : 11 Komp Maskerebet Kel. Karya Baru
Kec : Alang – Alang Lebar Palembang

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak :

1. Nama Sekolah : TK FATHONA
2. Nomor Data Sekolah : ---
3. Alamat : Jl : Jepang Rt:36 Rw:11 Komp Maskerebet Kel: Karya Baru
Kec : Alang – Alang Lebar Palembang

- KEDUA : Surat Keputusan ini berlaku selama **1 (Satu)** tahun terhitung mulai tanggal 30 Oktober 2013 Sampai Dengan 30 Oktober 2017
- KETIGA : Kepada Yayasan dan Sekolah tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku bagi pembinaan sekolah swasta.
- KEEMPAT : Apabila ternyata sekolah yang bersangkutan melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka keputusan ini akan ditinjau kembali.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : PALEMBANG

PADA TANGGAL : 30 OKTOBER 2013

KEPALA DISDIKPORA
KOTA PALEMBANG,



AHMAD ZULINTO, S. Pd., MM
Kepala TK I

Tembusan :

1. Bapak Gubernur Provinsi Sumatera Selatan
Cq. Kepala Dinas Pendidikan Prop SumSel
2. Bapak Wali Kota Palembang